



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 11/PR.01.3-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan profesional, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang ...

- tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 , Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020 – 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah merupakan dokumen perencanaan yang beorientasi pada hasil sehubungan dengan tugas dan fungsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretaris,

Eldeni



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
Nomor : 11/PR.01.3-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2020
Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2020 – 2024.

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 – 2024

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

2020-2024



*Jl. Dr. Rubini Kelurahan
Tengah Mempawah*

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, fungsi-fungsi lain dalam organisasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga.

Sebagai salah satu lembaga independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 selanjutnya dipertegas lagi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara Mandiri, Tetap, Nasional dan Lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah disusun dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015–2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU

Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang (2020-2024).

1.1. Kondisi Umum

KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi KPU Kabupaten Mempawah. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya. KPU Kabupaten Mempawah dalam histori perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun gambaran histori perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	TAHUN	PEMILU
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
2.	2004	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3.	2007	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
4.	2008	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak
5.	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
6.	2009	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
7.	2012	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
8.	2013	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah
9.	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
10.	2014	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
11.	2018	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
12.	2018	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah
13.	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

KPU Kabupaten Mempawah sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Tingkat Kabupaten bersifat profesional, mandiri, dan tetap serta memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendaknya mempertegas bahwa KPU Kabupaten Mempawah merupakan lembaga yang penting dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU Kabupaten Mempawah.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, meliputi :

A. KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. KPU Kabupaten/Kota berwenang :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :


1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Mempawah beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dibentuklah Sekretariat KPU Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Adapun struktur organisasi KPU Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Gambar 1.1, dan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah pada Gambar 1.2, sebagai berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008)



Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008)



Berdasarkan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Mempawah dan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Mempawah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum, adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Mempawah berkedudukan di Ibukota Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Keanggotaan KPU Kabupaten Mempawah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Jumlah anggota KPU Kabupaten Mempawah sebanyak 5 (lima) orang, yang pembagian tugasnya di atur dalam divisi masing-masing yang terdiri dari :
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
 - b. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
 2. Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Mempawah. Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah terdiri atas :
 - a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - b. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
 - c. Subbagian Program dan Data
 - d. Subbagian Hukum
- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik**
- Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah

tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu

b. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

c. Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

d. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

Sebagai penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Mempawah yang keanggotaannya masing-masing berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota dengan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA KPU KABUPATEN
MEMPAWAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JLH	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA
1.	KABUPATEN MEMPAWAH	5	-	1	4	-	-	-	-	-
TOTAL		5	-	1	4	-	-	-	-	-

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Mempawah didukung oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer.

Dapat dijelaskan bahwa SDM KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana KPU Kabupaten Mempawah berada. Jumlah pegawai DPK KPU Kabupaten Mempawah adalah sebanyak 6 orang;
- b. Pegawai dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Kabupaten Mempawah adalah sebanyak 7 orang;
- c. Pegawai dengan status honorer non PNS KPU Kabupaten Mempawah adalah sebanyak 5 orang.

Dilihat dari komposisi PNS sekretariat KPU Kabupaten Mempawah yang ada berjumlah 18 orang yang terdiri dari 6 orang PNS DPK, 7 orang PNS Organik dan 5 orang Honorer (sebagaimana tabel 1.3 di bawah). Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah masih membutuhkan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah terutama untuk mengisi jabatan struktural eselon III, mengingat PNS organik yang ada belum memenuhi persyaratan pada jenjang pangkat dan golongannya untuk mengisi jabatan dimaksud.

Tabel 1.3
REKAPITULASI PORSONIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	ORGANIK	DPK	HONORER
1.	KABUPATEN MEMPAWAH	18	7	6	5
TOTAL		18	7	6	5

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

Dari jumlah personil Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah sebagaimana tersebut pada tabel 1.3 masing-masing memiliki latar belakang tingkat pendidikan sebagaimana disebutkan pada tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4

REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JMLAH	S 3	S 2	S 1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1.	KABUPATEN MEMPAWAH	18	-	1	6	-	2	-	-	9	-	-
TOTAL		18	-	1	6	-	2	-	-	9	-	-

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana tempat SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Mempawah menempati kantor sendiri yang dibangun sejak tahun 2013 yang merupakan pemberian hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Mempawah dan bangunan fisik dari dana APBN.

Informasi mengenai status tanah, gedung perkantoran yang dipakai oleh KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagaimana tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.5

STATUS GEDUNG KANTOR KPU KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KABUPATEN/KOTA	HIBAH LAHAN KANTOR	MILIK SENDIRI	PINJAM PAKAI LAHAN	KONTRAK/ SEWA
1.	KABUPATEN MEMPAWAH	√	√	-	-
TOTAL		1	1	-	-

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana KPU Kabupaten Mempawah dalam bentuk gedung kantor status kepemilikannya berupa hibah lahan dari Pemerintah Daerah di Jl, Dr. Rubini Mempawah, pembangunannya bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring seiring dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun, yakni dari tahun 2015 – 2019 anggaran KPU Kabupaten Mempawah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
ALOKASI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2015 – 2019

ALOKASI ANGGARAN				
2015	2016	2017	2018	2019
1.615.696.000	2.739.100.000	3.668.909.000	29.546.518.000	19.723.812.000

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

Berdasarkan tabel data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran KPU Kabupaten Mempawah dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan. Di tahun 2018 terjadi peningkatan alokasi anggaran yang sangat besar karena pada tahun tersebut KPU Kabupaten Mempawah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah, selain itu pada tahun 2018 juga sedang dilaksanakan beberapa tahapan Pemilu 2019.

Alokasi anggaran tahun 2018 merupakan gabungan antara DIPA APBN dan anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah tahun 2018 yang diregister ke DIPA APBN tahun 2018. Adapun jumlah alokasi anggaran hibah itu sendiri adalah sebesar Rp. 19.445.000.000.

Selanjutnya di tahun 2019 alokasi anggaran juga cukup besar dikarenakan tahun 2019 merupakan puncak tahapan pesta demokrasi di seluruh Indonesia yakni Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. KPU Kabupaten Mempawah mendukung upaya KPU RI untuk memperoleh peningkatan opini atas laporan keuangan dengan menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

KPU Kabupaten Mempawah mendukung arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi

organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU Kabupaten Mempawah mengacu pada agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum yang mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya keputusan atau surat-surat yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mempawah dan Sekretariat yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah, yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019. Dalam pemilu tersebut, KPU Kabupaten Mempawah telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, profesional, adil dan transparan.

Keberhasilan ini ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan kategori “Transparansi Informasi Pemilu” pada tahun 2019, ditahun sebelumnya yakni 2018 KPU Kabupaten Mempawah juga telah menerima penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam kategori Transparansi Informasi Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan meraih prestasi sebagai penyelenggara pemilu 2019 ini, menjadi titik awal bagi KPU Kabupaten Mempawah untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan dan kelemahan sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang dihadapi KPU Kabupaten Mempawah, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi : Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

KPU Kabupaten Mempawah dengan mengacu pada hasil evaluasi organisasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 dari aspek kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagaimana analisis terhadap potensi kelembagaan yang telah disusun dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dimana keputusan KPU Kabupaten Mempawah dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berupaya mereposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik

menuju organisasi penyelenggara pemilu yang profesional dan independen;

- Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah sebagai penyelenggara pemilu;
- Setiap pegawai KPU Kabupaten Mempawah telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Mempawah berpedoman pada hasil evaluasi organisasi terhadap aspek SDM yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka terdapat beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan KPU yang harus dipedomani oleh KPU Kabupaten Mempawah sebagai organisasi publik yang diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta berasal dari berbagai daerah, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding dan sebagainya;
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Mempawah.

c. Aspek Kepemimpinan

Hasil evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Mempawah berupa hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan yang diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni ketua dan anggota KPU Kabupaten Mempawah memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Mempawah kearah yang lebih baik;

- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah;
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai;
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Hasil evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran oleh KPU, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Mempawah sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir, hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan KPU yang menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Mempawah sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders;

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan/keputusan yang jelas dan mudah dipahami;
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Hasil evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi yang menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Mempawah sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah memiliki aset berupa tanah dan gedung kantor;
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi;
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Hasil evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders yang menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Mempawah sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU Kabupaten Mempawah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang

datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat institusional sampai dengan operasional, oleh karena itu proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu Kabupaten, Disdukcapil dan Pemerintah Kabupaten, DPRD dan pihak keamanan menyangkut masalah kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

b. SDM

- Sebagian PNS di KPU Kabupaten Mempawah merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan masalah ketergantungan pada Pemerintah Kabupaten atas tenaga PNS yang bersangkutan, baik dalam posisi sebagai staf maupun pejabat;
- Adanya tenaga PNS baik DPK maupun organik yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas, fungsi dan kerjanya;
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMA/ sederajat;
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

- c. Kepemimpinan**
- Masih adanya perbedaan persepsi antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menjadi lambat.
- d. Perencanaan dan Anggaran**
- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
 - Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi;
 - Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah;
 - Ketidaksihesuaian antara dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Petunjuk Teknis/Petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan DIPA di KPU Kabupaten Mempawah.
- e. Business Process dan Kebijakan**
- Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- f. Dukungan Infrastruktur dan IT**
- Sarana dan prasarana kerja bidang IT yang tersedia, belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - Status kepemilikan atas tanah untuk bangunan kantor merupakan hibah dari pemerintah kabupaten, sedangkan lahan bangunan gudang logistik KPU Kabupaten Mempawah walaupun masih tersedia di belakang gedung kantor, tetapi usulan anggaran untuk pembangunan gudang logistik tidak pernah terealisasi sampai sekarang. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kabupaten Mempawah yang tetap dan mandiri. Dan mempengaruhi dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan aset BMN.
- g. Hubungan dengan Stakeholders**
- Ada gugatan atas hasil pemilu tahun 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan DKPP, merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten Mempawah;

- *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Mempawah, karena fungsi sosialisasi kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Mempawah masih lemah;
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Mempawah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mempawah sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Mempawah;
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala disebabkan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam Tabel berikut :

Tabel 1.7
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (W4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W5) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W7) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Loyalitas pegawai rendah (W10) • Pagu anggaran belum memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu Kabupaten dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7) 	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah digeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh yaitu ;

1. Strategi *Strength – Opportunity (S-O)*: Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri.
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi *Weakness – Opportunity (W-O)*: Strategi untuk memanfaatkan peluang internal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi *Strength – Threat (S-T)*: strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.
4. Strategi *Weakness – Threat (W-T)*: strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Berpedoman pada Visi Komisi Pemilihan Umum dalam periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2020 – 2024, maka visi KPU Kabupaten Mempawah periode 2020 – 2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Mempawah untuk ikut menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, serta berintegritas tinggi. Sehingga menjadikan KPU Kabupaten Mempawah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Mempawah juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan di Kabupaten Mempawah. Relevansi pernyataan visi ini dengan visi Nasional KPU dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

KPU Kabupaten Mempawah berpedoman kepada misi yang telah dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kabupaten Mempawah selama kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Mempawah periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Mempawah yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Mempawah yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Mempawah yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020-2024, yakni sasaran pembangunan di bidang, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersif, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik*

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) pengembangan kebijakan pemilihan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi

- pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. *Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan*

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik, dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik Negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. *Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional*

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur Negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui sinergi antara lain memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten mendorong inovasi pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Mempawah

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Mempawah, berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang merupakan uraian sistematis, meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU Kabupaten Mempawah yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang di pedomani oleh KPU Kabupaten Mempawah.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan pada Visi dan Misi KPU Kabupaten Mempawah. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi KPU Kabupaten Mempawah. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Ormas, OKP, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten), Instansi pemerintah Provinsi dan Daerah, serta masyarakat umum.

KPU Kabupaten Mempawah pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah, adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

a. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program ini merupakan program generik KPU Kabupaten Mempawah dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Mempawah, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.

Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Mempawah, persentase pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sekretariat KPU Kabupaten Mempawah, serta ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelaporan keuangan ke KPPN, KPU Provinsi dan KPU Pusat
		Terlaksananya layanan perkantoran	Ketepatan pembayaran uang kehormatan/gaji/honor/tunjangan pegawai
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
		Tersedianya fasilitas pengadaan logistik pemilu	Terlaksananya pengadaan logistik pilkada tahun 2023
			Terlaksananya pengadaan logistik pemilu tahun 2024
		Terlaksananya inventarisasi logistik pemilu	Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu 2019
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran	Prosentase terlaksananya penyusunan / perbaikan Renstra KPU Kabupaten Mempawah
		Terlaksananya layanan teknologi informasi pemilu 2024	Tersedianya layanan teknologi informasi pemilu
		Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	Persentase kesesuaian laporan monitoring dan evaluasi, TAPKIN, dan LAKIP serta PP 39 yang akuntabel dan tepat waktu
		Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis	Peningkatan dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
5	Penatausahaan barang milik Negara	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Mempawah	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Mempawah
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Terlaksananya pengelolaan BMN dengan akurat
		Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN	Persentase terlaksananya tuntutan ganti rugi atas barang milik negara
		Penataan, pendataan dan penilaian arsip	Terlaksananya penataan, pendataan, dan penilaian arsip oleh petugas pemerintah yang berwenang
		Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah	Terlaksananya kebutuhan sehari-hari perkantoran
6	Laporan hasil review laporan keuangan KPU Kabupaten Mempawah	Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Terlaksananya laporan hasil review laporan keuangan KPU dengan baik dan tepat waktu

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : Persentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :


Tabel 3.3

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
		Terlaksananya layanan administrasi kepiluan	Jumlah layanan administrasi kepiluan
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dokumentasi dan informasi hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA) dengan baik, rapi, dan lengkap
		Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU	Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan serta peraturan KPU
2	Pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya koordinasi dengan DPRD Kabupaten
		Pendidikan pemilih	Terlaksananya pendidikan pemilih pada masyarakat (5 Segmen : kelompok Pemula, Kelompok Perempuan, Kelompok Disabilitas, Kelompok Marginal, kelompok keagamaan)
		Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada	Terlaksananya sosialisasi kampanye pemilu dan pilkada
		Informasi pemilu dan pilkada	Persentase terjalannya kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait

Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Professional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas



3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Mempawah mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, KPU Kabupaten Mempawah berpedoman pada kebijakan teknis dalam bentuk Peraturan KPU yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Mempawah.

Keputusan yang diperlukan KPU Kabupaten Mempawah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Keputusan yang mengatur tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
2. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

- a. Pemilu Nasional (Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden)
 - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 3) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 5) Dana Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 6) Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 7) Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 8) Norma, standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
- b. Terkait dengan Tahapan Pemilu Pemilihan Gubernur dan Bupati

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 5) Dana kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati serta penetapan calon terpilih.

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- 1) Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dalam anggaran;
- 2) Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- 3) Peraturan tentang kepegawaian;
- 4) Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- 5) Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- 6) Peraturan tentang sistem pengendalian kinerja sekretariat.

3.4. Kerangka Kelembagaan

KPU Kabupaten Mempawah dalam kerangka kelembagaan merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Mempawah. Upaya penguatan kelembagaan akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- 2) Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;

- 3) Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Mempawah yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik;
- 5) Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- 6) Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- 7) Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- 8) Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. KPU Kabupaten Mempawah berpedoman pada target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja 2020 – 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelaporan keuangan ke KPPN, KPU Provinsi dan KPU RI	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya layanan perkantoran	Ketepatan pembayaran uang kehormatan/gaji/honor/tunjangan pegawai	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersedianya fasilitasi pengadaan logistik pemilu	Terlaksananya pengadaan logistik pilkada tahun 2023 dan pemilu tahun 2024	-	1 layanan pengadaan	1 layanan pengadaan	2 layanan pengadaan	2 layanan pengadaan
		Terlaksananya inventarisasi logistik pemilu	Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu 2019	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA					
				2020	2021	2022	2023	2024	
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran	Persentase terlaksananya penyusunan / perbaikan Renstra KPU Kabupaten Mempawah	-	80 %	80 %	80 %	80 %	
		Terlaksananya layanan teknologi informasi pemilu 2024	Tersedianya layanan teknologi informasi pemilu	-	1 bln	1 bln	1 bln	1 bln	
4	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan menggunakan sistem aplikasi dan teknologi informasi	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	Persentase kesesuaian laporan monitoring dan evaluasi, TAPKIN, dan LAKIP serta PP 39 Tahun 2006 E- Monev yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	
		Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah system aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	-	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	
5	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
		Terlaksananya Diklat Teknis	Peningkatan dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis	7 org	2 org	2 org	2 org	2 org	
6	Penatausahaan barang milik negara	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Mempawah	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Mempawah	90%	70%	70%	70%	70%	
		Pengelolaan persediaan (stock opname)	Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Terlaksananya pengelolaan BMN dengan akurat	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
		Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	Persentase terlaksananya tuntutan ganti rugi atas barang milik Negara	70 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		Penataan, pendataan dan penilaian arsip	Penataan, pendataan dan penilaian arsip	Terlaksananya penataan, pendataan, dan penilaian arsip oleh petugas pemerintah yang berwenang	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Layanan perkantoran	Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtangaan	Terlaksananya kebutuhan sehari-hari perkantoran	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah						
7	Laporan hasil revidi laporan keuangan KPU Kabupaten Mempawah	Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Terlaksananya laporan hasil review laporan keuangan KPU Kabupaten Mempawah dengan baik dan tepat waktu	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
B Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	-	-	-	1 kasus	1 kasus
1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	-	-	-	1 kasus	1 kasus
	Layanan administrasi kepiluan	Terlaksananya layanan administrasi kepiluan	Jumlah layanan administrasi kepiluan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dokumentasi dan informasi hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA) dengan baik, rapi, dan lengkap	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
	Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU	Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan serta peraturan KPU	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2	Pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota	Koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan DPRD Kabupaten	70 %	70%	70%	70 %	70 %
	Pusat Pendidikan Pemilih	Pendidikan Pemilih	Terlaksananya pendidikan pemilih pada masyarakat	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	Sosialisasi penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya sosialisasi kampanye pemilukada	1 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Informasi pemilu dan pemilukada	Persentase Terjalannya kerjasama dengan masyarakat	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar : Rp. 26.560.654.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar: Rp. 1.117.764.000,-

Tabel 4.2.

Target Pendanaan Program

KPU Kabupaten Mempawah selama 5 tahun (2020-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	2.559.585	3.062.769	3.700.385	6.970.450	10.267.465	26.560.654
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	33.600	64.120	91.038	361.146	567.860	1.117.764

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.
Kerangka Pendanaan Kegiatan
KPU Kabupaten Mempawah selama 5 tahun (2020-2024)

Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja		Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	2.559.585	3.062.769				
Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		2.031.172	2.519.175				
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	20.978	31.672				
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	10.550	11.820				
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	1.999.644	2.475.683				
Kegiatan 3356: Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu		8.852	11.528				
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	8.852	11.528				
Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		24.928	40.114				
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	16.176	33.114				
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	8.752	7.000				
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	-					
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya data dan informasi Kepemiluan	-					

	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan egovernment yang konkrit dan terukur	-					
Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tingkat ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Mempawah						
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya Dokumen Kepegawaian						
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Terseleksinya Anggota KPU Kabupaten Mempawah						
Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		476.178	466.113				
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	4.600	14.421				
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya pengelolaan Persediaan (Stock opname)						
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN						
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan						
Kegiatan 3361: Pemeriksian di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota		18.455	25.839				

	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Laporan Evaluasi LAKIP	3.183	10.595				
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	15.272	15.244				
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	33.600	64.120				
Kegiatan 3364: Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		33.600	64.120				
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum						
Kegiatan 3364: Fasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu		52.270	11.522				
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	52.270	11.522				

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis KPU Kabupaten Mempawah tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Mempawah dalam menentukan Rencana Strategis dan Rencana Kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis KPU Kabupaten Mempawah tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama KPU Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, bila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian Dokumen Renstra KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Renstra untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Mempawah, April 2020

Ketua,

ttd,

Muhammad Agoes Soesanto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat,

